

ORKESTRA JENIS KOMPETENSI MELAKUKAN PENGELOLAAN KONTRAK

(PENGENDALIAN KONTRAK DAN
PENYUSUNAN INSTRUMEN EVALUASI
KINERJA PENYEDIA

Disusun oleh :

Chairudi
(NIP. 197910112005011001)



BAB. I PENDAHULUAN ○

A. GAMBARAN PENGALAMAN

Dalam menjalankan tugas yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sebuah organisasi pemerintah harus dapat menetapkan strategi serta pengelolaan sumber daya sehingga memiliki keunggulan di dalam tata Kelola pemerintahan. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta PP Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur proses bagaimana suatu institusi pemerintah memperoleh Barang/Jasa yang secara legal menurut hukum dengan mengikuti kaidah-kaidah dan norma serta aturan yang sudah di jelaskan di dalam kedua Peraturan Presiden diatas. Tentu saja di dalam proses pengadaan, mengedepankan 7 (tujuh) prinsip pengadaan, yaitu Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sekretariat Negara Nomor 335 tahun 2020, dimana amanah jabatan sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, serta Keputusan Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Nomor 48 tahun 2024, dalam hal ini penulis diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Protokol II (Administrasi Protokol dan Dukungan Perjalanan VVIP) disamping juga sebagai Tim Pokja Pemilihan untuk pengadaan di Satuan Kerja seluruh Istana Kepresidenan



BAB. I PENDAHULUAN ○

B. TUGAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Di dalam Pengelola Barang/Jasa Muda, kami mempunyai tugas melakukan proses pengadaan barang/jasa kaitannya dengan Pokja Pemilihan yaitu dengan melakukan pemilihan penyedia baik secara tender/lelang maupun penunjukan langsung. Proses pemilihan penyedia ini guna memberikan pelayanan kepada unit kerja guna menunjang proses bisnis/kegiatan nya. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebagai Pokja Pemilihan : Penyusunan dokumen pemilihan -> Proses pemilihan -> Evaluasi dan penetapan pemenang -> Proses sanggah -> Pelaporan.
2. Sebagai PPK Bidang Protokol : Perencanaan Pengadaan -> Menyusun dokumen pengadaan (HPS) -> Proses pemilihan penyedia (mekanisme tender/E-katalog) -> Pengendalian kontrak -> Evaluasi kinerja penyedia -> Pengajuan pembayaran.

C. LATAR BELAKANG PAKET PEKERJAAN

Di dalam jenis kompetensi pelatihan penjenjangan madya peserta pelatihan diharapkan mampu melakukan proses pemillihan penyedia pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 pasal 44 ayat 10, kriteria pekerjaan kompleks adalah pekerjaan dengan kriteria memiliki resiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, sulit didefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang jasa, dan/atau memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition).



BAB. I PENDAHULUAN ○

C. LATAR BELAKANG PAKET PEKERJAAN

Sebagaimana yang dipersyaratkan, portofolio yang dibutuhkan pada Kompetensi Penjurusan level 4 yang bersifat kompleks, dimana penulis belum pernah memiliki pengalaman untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks. Oleh karena nya, penulis menggunakan paket pekerjaan yang terdapat pada Buku Kerja Pelatihan Kompetensi Penjurusan JF PPBJ Level 4. Untuk memenuhi syarat pelatihan Penjurusan Madya pada jenis Kompetensi Pengelolaan Kontrak, penulis menggunakan studi kasus yang sudah disediakan oleh LKPP yaitu Paket Remedial Bendungan X di Provinsi Kepulauan Riau. + + + + +

Pada kesempatan ini, di dalam memenuhi tugasnya penulis menggunakan studi kasus yang telah disediakan oleh LKPP. Paket Pekerjaan studi kasus yang di gunakan pada JK adalah “Paket Remedial Bendungan X di Provinsi Kepulauan Riau” dengan latar belakang sebagai berikut: +

1. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan perbaikan tubuh bendungan yang sudah ada dan beberapa pekerjaan penunjang lainnya
2. Bendungan yang diperbaiki ada 5 bendungan, yaitu bendungan Sei Ladi I, Bendungan Sei Ladi II, Bendungan Muka Kuning, Bendungan Nongsa, dan Bendungan Duriangkang.

Dengan karakteristik dan kemungkinan-kemungkinan diatas penulis yakin akan kompleksitas pekerjaan pada paket pekerjaan pada studi kasus JK3 pengelolaan Kontrak. Penulis sebagai reviewer akan melakukan observasi dan kajian pada studi kasus Jenis Kompetensi Pengelolaan Kontrak Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4 yang telah disediakan oleh LKPP. Penulis membaca dan mempelajari modul pembelajaran Pengendalian Kontrak. X

BAB. II JENIS KOMPETENSI PENGELOLAAN KONTRAK LEVEL 4

A. Kegiatan dalam Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pada Jenis Kompetensi ini, peserta pelatihan diharapkan mampu merumuskan kontrak pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan yang memiliki kriteria/persyaratan yang khusus dan/atau spesifik, dan melakukan pengendalian kontrak untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang kompleks serta Menyusun evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa pemerintah yang ditetapkan di dalam Peraturan LKPP Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 8 tahun 2019 tentang kamus kompetensi teknis Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah bagi Pengelola Pengadaan barang dan jasa Tingkat Madya (Level 4). Adapun indikator kompetensi sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pekerjaan Perumusan Kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bentuk Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan terintegrasi, Kontrak Payung, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Kontrak Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan itemized
2. Mampu melakukan pekerjaan Pengendalian Pelaksanaan Kontrak terhadap masukan (input), proses produksi/pelaksanaan dan keluaran (output) dari hasil pekerjaan berupa barang/jasa yang kompleks;
3. Mampu melakukan pekerjaan pembentukan Tim Pengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Mampu melakukan pekerjaan Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa berupa Barang/Jasa yang kompleks setelah proses penjaminan mutu (quality assurance);
5. Mampu melakukan pekerjaan penyusunan instrument Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

BAB. II JENIS KOMPETENSI PENGELOLAAN KONTRAK LEVEL 4

B. Observasi Paket Pekerjaan

Setelah dilakukan observasi terhadap paket pekerjaan pada studi kasus Jenis Kompetensi Melakukan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 4 yang telah disediakan oleh LKPP, detail paket pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel Detail Paket Pekerjaan

KEMENTERIAN	:	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktorat Jenderal	:	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Satuan Kerja	:	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) Sumatera IV
Nama Pekerjaan	:	Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan SDA I
Ruang Lingkup Pekerjaan	:	Pekerjaan Merupakan Kombinasi dari pekerjaan Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan barang pada : 1. Bendungan Sei Ladi I 2. Bendungan Sei Ladi II 3. Bendungan Muka Kuning 4. Bendungan Nongsa 5. Bendungan Duriangkang Dengan ruang lingkup pekerjaan; a. Pekerjaan persiapan, b. Pekerjaan perbaikan tubuh bendungan, c. Pekerjaan instrumentasi d. Pekerjaan lainnya
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender, pekerjaan dimulai pada tanggal SPMK tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan 3 Juli 2021
Nilai Kontrak	:	Rp 66.149.992.000 (enam puluh enam milyar seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

BAB. II JENIS KOMPETENSI PENGELOLAAN KONTRAK LEVEL 4

B. Observasi Paket Pekerjaan

Penulis melakukan analisa sesuai panduan pembuatan laporan dalam pelatihan JK 3 Pengelolaan Kontrak yaitu menggunakan pendekatan 5W1H (What, Where, When, Who, Why, dan How). Pendekatan ini dikorelasikan dengan studi kasus pelatihan dimana dari hasil analisa diperoleh beberapa detail sebagai berikut:

Tabel Analisa 5W 1H

ANALISA	PERTANYAAN	JAWABAN
What / Apa	Apa yang dilakukan?	Melakukan Perumusan kontrak untuk Pekerjaan Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV untuk 1. Bendungan Sei Ladi I 2. Bendungan Sei Ladi II 3. Bendungan Muka Kuning 4. Bendungan Nongsa 5. Bendungan Duriangkang
Who / Siapa	Siapa yang melakukan	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan SDA I, mewakili Kementerian PUPR sebagai Pemerintah dalam kontrak ini Chairil Anwar, Direktur Operasional PT. Intan Sarana Teknik, mewakili PT. Intan Sarana Teknis dalam kontrak ini
When / Kapan	Kapan dilakukan?	Tahun 2020
Where / dimana	Dimana yang melaksanakan?	Lima bendungan di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi 1. Bendungan Sei Ladi I 2. Bendungan Sei Ladi II 3. Bendungan Muka Kuning 4. Bendungan Nongsa 5. Bendungan Duriangkang

ANALISA	PERTANYAAN	JAWABAN
Why / Kenapa	Kenapa dilakukan?	untuk pekerjaan Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV
How / Bagaimana	Bagaimana cara melakukan?	1. Melakukan perumusan kontrak Kegiatan “Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV”, 2. Melakukan pekerjaan Pengendalian Pelaksanaan Kontrak terhadap masukan (input), proses produksi/pelaksanaan dan keluaran (output) dari hasil pekerjaan Kegiatan “Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV”, 3. Melakukan pekerjaan pembentukan Tim Pengelola Kontrak pekerjaan “Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV”, 4. Melakukan pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan “Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV”, 5. Melakukan pekerjaan penyusunan instrument Evaluasi Kinerja Penyedia Pekerjaan “Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV”

Pengendalian Kontrak	
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan SDA I Penyedia Jasa (PT. Intan Sarana Teknik) Konsultansi Manajemen Konstruksi Direksi Teknis, Direksi Lapangan, Pengawas lapangan selanjutnya disebut "Direksi", adalah tim yang ditunjuk dari Balai Wilayah Sungai Sumatera IV sebagai perwakilan PPK di lapangan. PT. Intan Sarana Teknik (penyedia jasa)
Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampirannya Spesifikasi Teknis dan Gambar SPP / SPMK Klausul Kontrak Kritis Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama Rencana Mutu Kerja Laporan Kemajuan Pekerjaan (laporan harian, mingguan, bulanan) SCM (Show Cause Meeting, dilaksanakan apabila terdapat deviasi target pekerjaan) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Langkah-langkah Pengendalian Kontrak (input, proses dan Output)	<p>Langkah pengendalian kontrak pada paket pekerjaan ini:</p> <p>A. Input</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak seperti PPK, Penyedia, Tim Teknis, Tim Manajemen Konstruksi, tenaga teknis lainnya, dan perwakilan dari masing-masing pengelola atau pengguna bendungan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Melakukan pemeriksaan bersama lokasi proyek pekerjaan Dilakukan apabila dirasa perlu dilakukan pemeriksaan bersama lokasi pelaksanaan pekerjaan dengan melibatkan pihak terkait lainnya

26

<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengendalian kualifikasi Tenaga Ahli, ketersediaan dan kelayakan peralatan utama pekerjaan, kualitas dan kuantitas bahan/material dan sumberdaya lainnya. Melaksanakan serah terima Lokasi pekerjaan Untuk dapat mulai dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPMK <p>B. Proses</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan pekerjaan dan persetujuan pekerjaan personil penyedia, melakukan inspeksi penggunaan peralatan kerja utama serta kelayakan dan kesesuaian kualitas dan kuantitas bahan/material Memastikan pelaksanaan pekerjaan dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui Pemeriksaan kepatuhan penyedia pada ketentuan Kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar kerja, penerapan system manajemen keselamatan kerja, pengelolaan dampak lingkungan serta ijin atau lisensi (jika ada) Pemeriksaan pekerjaan secara berkala, dengan melakukan pengujian kesesuaian spesifikasi dan fungsi pada pelaksanaan pekerjaan Melakukan Perhitungan progress dan jadwal pekerjaan sesuai dengan rencana kemajuan pekerjaan Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan tools yang telah ditetapkan oleh konsultansi manajemen konstruksi dan atau tenaga teknis Pengelolaan addendum kontrak Memastikan perubahan kontrak apabila ada perubahan-perubahan yang muncul pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak atau dilakukan penyesuaian karena unforeseen condition Rapat Koordinasi/Rapat Teknis Dilakukan secara berkala kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian kualitas sesuai dengan kontrak, dalam prosesnya kegiatan ini juga dapat melihat kemungkinan deviasi

27

<p>pekerjaan untuk kemudian menyatakan apakah terjadi kontrak kritis dan tindak lanjut korektifnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian perselisihan Dilakukan sesuai ketentuan dalam kontrak, baik perbedaan pandangan, pengertian atau interpretasi dalam pelaksanaan Kontrak <p>C. Output</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan hasil pekerjaan <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemeriksaan dan pengukuran kesesuaian kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, gambar kerja, jadwal pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan uji fungsi, test commissioning, transfer knowledge untuk penggunaan peralatan Melakukan verifikasi laporan kemajuan yang di lakukan secara bertahap Evaluasi kinerja penyedia Melakukan evaluasi kepada penyedia terhadap keseluruhan tahapan pelaksanaan pekerjaan Melakukan Serah Terima Pekerjaan Melakukan pemeriksaan dan persetujuan terhadap hasil pekerjaan dengan merujuk kepada capaian pelaksanaan pekerjaan secara final untuk kemudian dilakukan serah terima hasil pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan (Berita Acara PHO) untuk kemudian dilakukan kegiatan kegiatan pemeliharaan. Meminta laporan pemeliharaan Melaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Melakukan serah terima final pekerjaan, dengan melakukan pemeriksaan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan, penyelesaian pekerjaan meliputi <ol style="list-style-type: none"> Tepat kualitas Tepat Jumlah/Kuantitas Tepat waktu sesuai rencana kerja dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

28

	<p>d) Tercapai tujuan pelaksanaan pekerjaan</p> <p>Alasan dilakukan pengendalian Kontrak dengan segala Instrumennya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pengendalian kontrak dengan segala instrumennya dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang terah di tetapkan. Memastikan kesesuaian spesifikasi teknis, bahan/material, jadwal pelaksanaan pekerjaan, target capaian pekerjaan dan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Mampu mengidentifikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dilakukan Tindakan-tindakan korektif dan solutif dalam memenuhi ketentuan dalam Kontrak. Mampu melaksanakan pengawasan pekerjaan yang baik dalam penggunaan anggaran dan meminimalisasi resiko kegagalan pekerjaan. Memiliki hasil evaluasi kinerja penyedia secara komprehensif dan faktual dengan capaian tujuan pelaksanaan pekerjaan.
Instrumen Pengendalian Kontrak	<p>Instrumen yang digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Jasa Konsultansi: <ol style="list-style-type: none"> Konsultansi Menyusun dokumen yang memuat rencana pengendalian mutu, metodologi pelaksanaan pekerjaan, kebutuhan sumber daya, tahapan kerja, serta kebutuhan akan penyesuaian pekerjaan termasuk gambar dan desain sesuai kebutuhan lapangan Penyiapan paparan bahan rapat/diskusi dalam pemeriksaan pekerjaan atau dalam setiap kesempatan yang membutuhkan validasi dari pemberi kerja atau pihak terkait. Penyiapan laporan kemajuan secara berkala pekerjaan untuk menjelaskan progress pekerjaan dalam rangka persetujuan dari pemberi kerja untuk melanjutkan tahap pekerjaan berikutnya Pembuatan SOP-SOP dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang <ol style="list-style-type: none"> Laporan Penerimaan Barang

29

	<p>Dokumen yang memuat jumlah, spesifikasi, kondisi, merk dan rincian lain atas barang yang diterima sebagai acuan kesesuaian dengan Kontrak</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Pemeriksaan Barang Dokumen yang menjelaskan bahwa barang (bahan, material, etc) telah sesuai secara fungsi melalui pemeriksaan, pengujian dan atau inspeksi terhadap keaslian barang yang digunakan untuk memastikan kualitas barang sesuai dengan kontrak Jaminan Ketersediaan Barang Sebagai bentuk pengendalian subpenyedia dan pemasok, penyedia menjamin ketersediaan barang dalam periode pelaksanaan pekerjaan, jaminan ini memberikan kepastian bahwa jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak terganggu dengan kebutuhan bahan baku/material yang digunakan Laporan Persediaan Dokumen rincian penggunaan barang yang dikelola dan dipergunakan dalam pelaksanaan barang, dapat dijadikan acuan Re Order Point penyedia dalam mengadakan barang <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Jasa Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> Rencana Mutu Pelaksanaan Konstruksi: <ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kesesuaian Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (work method) Kesesuaian Struktur Organisasi Penyedia Kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Pelaksanaan Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan gambar desain. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Melakukan evaluasi penerapan sistem keselamatan konstruksi dari rencana, sertifikasi, mekanisme operasi keselamatan, evaluasi kinerja keselamatan dan bahkan ketersediaan asuransi dalam rangka mitigasi resiko kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi
--	--

30

	<p>Dokumen laporan, dibuat secara periodik berisikan penjelasan progress fisik pekerjaan, kesesuaian dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, kualitas pekerjaan, keuangan, dan perubahan (jika ada untuk dilakukan addendum)</p> <ol style="list-style-type: none"> Test & Commissioning, hasil pekerjaan akan di uji dan diperiksa untuk memastikan bahwa semua aspek teknis, kualitas dan fungsi memenuhi standar yang telah ditentukan dalam Kontrak dan sesuai dengan peruntukannya <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Jasa Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengajaran kepada pengguna Service level agreement dalam menyikapi dinamika perubahan-perubahan lapangan dan kecepatan tanggap akan permintaan dari pemberi kerja termasuk didalamnya perubahan SOP yang mungkin diperlukan <p>Kegiatan pengendalian adalah faktor penting dalam kesuksesan pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan. Asumsi pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan kontrak, menjamin para pihak yang terlibat dalam kontrak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan peraturan yang berlaku</p> <p>Penggunaan teknologi informasi dapat dikelola sebagaimana mestinya dalam mendukung proses pelaksanaan pengendalian pekerjaan misalnya report sistem yang dapat dimonitor oleh pihak terkait, kemudahan akses memperoleh data capaian kemajuan pekerjaan atau mekanisme pelaporan yang dinamis serta pelaksanaan kegiatan rapat dan penyampaian laporan melalui mekanisme online.</p>
Pembentukan Tim Pengelola Kontrak	
Para Pihak	<p>Tim Pengelola Kontrak pada Paket Pekerjaan: Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV</p> <ol style="list-style-type: none"> PA/KPA (persiapan)

31

	<p>Mekanisme pemeriksaan dan penghitungan harus disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan personel Tim Teknis yang ada. Variable kuantitas, kualitas, waktu, K3 dan lainnya menjadi variable-variabel yang dinilai/dihitung dan dipastikan kesesuaiannya dengan Kontrak dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Dalam hal muncul pertentangan (perbedaan hasil pengukuran, perhitungan dan pengujian yang dilakukan antara Penyedia dengan tim pemeriksa maka ketentuan yang diajukan rujukan adalah kontrak dengan rincian hierarki yang sudah ditetapkan.</p>
Evaluasi Kinerja Penyedia	
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> PPK <ul style="list-style-type: none"> Shafur Bachtiar, PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) I. Penyedia Jasa <ul style="list-style-type: none"> PT. Intan Sarana Teknik Pihak penyedia wajib memenuhi penilaian kinerja sesuai dengan indikator penilaian yang sudah ditetapkan dalam Instrumen Evaluasi Kinerja Penyedia dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan/Tim Ahli <ul style="list-style-type: none"> Konsultan Pengawas/Tim Ahli akan memberikan masukan kepada PPK terkait indikator penilaian kinerja penyedia yang akan disusun dalam Instrumen Evaluasi Kinerja Penyedia termasuk didalamnya masukan dan telaahan terkait kriteria kinerja, indikator kinerja, mekanisme pembobotan/penilaian dan nilai pembobotan kinerja dari penyedia Pengguna Akhir <ul style="list-style-type: none"> Perwakilan pengguna akhir yang ditunjuk Balai Wilayah Sungai Sumatera IV yang bertindak sebagai pengawas ataupun sebagai pengguna masing-masing bendungan. Pengguna akhir akan memberikan review kinerja penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk telaahan terhadap fungsi, dan kehandalan barang/jasa serta layanan pemeliharaan barang/jasa terhadap tujuan pengadaan barang/jasa

44

Dokumen yang dipergunakan	<ol style="list-style-type: none"> Surat Perjanjian/Kontrak Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis Rencana Mutu Pelaksanaan Konstruksi Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Peraturan dan Referensi Standar Penilaian Kinerja
Langkah – langkah Penyusunan Instrumen Evaluasi Kinerja Penyedia	<p>Dalam melaksanakan evaluasi kinerja penyedia, PPK bersama dengan konsultan pengawas/tenaga ahli akan melakukan penyusunan instrument evaluasi kinerja penyedia. Sebelum dilakukan penilaian kinerja penyedia, PPK perlu mensosialisasikan kegiatan evaluasi kinerja penyedia akan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan seperti kriteria penilaian, waktu/jadwal pelaksanaan evaluasi, indikator evaluasi, mekanisme pembobotan/penilaian kinerja serta para pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi ini</p> <p>Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam tahap Evaluasi Kinerja Penyedia adalah sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan Tujuan Evaluasi Kinerja Penyedia <ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka kesesuaian barang/jasa dengan tujuan pelaksanaan pekerjaan, evaluasi kinerja dilakukan untuk Mengukur kinerja penyedia Meningkatkan efesiensi dan produktifitas kerja penyedia Memastikan kesesuaian dan kepatuhan kinerja dengan ketentuan dan regulasi dalam kontrak, meminimalisasi dan memitigasi resiko/kendala pekerjaan Menjaga kualitas pelaksanaan pekerjaan dari kinerja penyedia dan mendukung keberlanjutan terutama untuk pengembangan pekerjaan kedepannya maupun pekerjaan lainnya Penentuan Kriteria Kinerja dan Indikator Kinerja <ul style="list-style-type: none"> PPK dan Konsultan Pengawas/Tenaga Ahli Menentukan kriteria apa dalam tanggung jawab penyedia yang akan digunakan dalam instrumen evaluasi, kriteria dan indikator ini bisa bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kriteria harus dapat diukur, spesifik, relevan dan memiliki batas waktu, kriteria kinerja dan indikator kinerja secara umum meliputi

45

	<ol style="list-style-type: none"> Indikator kuantitas <ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian jumlah barang/jasa, jumlah Tenaga Ahli Penyedia, jumlah peralatan pendukung utama pekerjaan Indikator kualitas <ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian barang/jasa dengan spesifikasi teknis, baik standar tertentu, hasil pengujian/pengukuran, kehandalan fungsi hasil pekerjaan, umur barang dan garansi Indikator Layanan (Service Level Agreement) <ul style="list-style-type: none"> Kemampuan Penyedia dalam memberikan layanan sesuai dengan permintaan, dinamis akan perubahan sesuai kondisi akhir di lapangan/unforeseen condition, tanggap dan renspo penyelesaian masalah pada pekerjaan Indikator Waktu <ul style="list-style-type: none"> Mengukur kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau tahapan penyelesaian pekerjaan (milestone pekerjaan) yang telah di tentukan (laporan kemajuan pekerjaan) Indikator Biaya <ul style="list-style-type: none"> Efisiensi penggunaan Anggaran biaya dalam hal (sumber daya manusia, peralatan dan mesin, bahan dan material dan waktu kerja) <p>Secara khusus dalam paket pekerjaan "Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV" kriteria dan Indikator Kinerja dapat disesuaikan dengan ditambahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikator Keselamatan Kerja <ul style="list-style-type: none"> SOP dan penerapan standar keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penyediaan asuransi, laporan kecelakaan kerja Indikator Pengelolaan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> Diukur dari SOP pengelolaan lingkungan, pengendalian air hujan, pengendalian spillway, pengendalian resiko longsor, pengendalian resiko banjir, pengendalian sedimen, penggunaan peralatan keselamatan kerja Indikator Penerapan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
--	--

46

	<p>Menilai kepatuhan penyedia terhadap rencana mutu pekerjaan, pengelolaan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan Metode Penilaian Kinerja Penyedia <ul style="list-style-type: none"> Memilih metode penilaian yang digunakan, antara metode kategori dan metode pembobotan, bahwa metode pembobotan lebih cocok untuk metode penilaian kinerja penyedia pada pekerjaan "Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV" Penetapan Bobot dan Skala Penilaian Kinerja <ul style="list-style-type: none"> Penetapan bobot penilaian tergantung dari metode penilaian yang dipilih, setelah dipilih maka ditentukan prosedur pembobotan dengan pilihan misalnya "Rating" Penyusunan Instrumen Evaluasi Kinerja <ul style="list-style-type: none"> PPK dan Konsultan Pengawas / Tim ahli, menyusun instrumen evaluasi kinerja kedalam bentuk formulir atau matriks penilaian. Instrumen di sesuaikan dengan mekanisme pembobotan yang akan digunakan/dipilih Penetapan Mekanisme dan Periode evaluasi penilaian kinerja <ul style="list-style-type: none"> PPK menerima masukan dari Tim Pengawas terkait jadwal pelaksanaan penilaian kinerja disesuaikan dengan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan Frekuensi waktu penilaian, dilakukan sesuai dengan milestones capaian pekerjaan atau dengan periodic seperti minggu, bulanan, triwulan atau Pelaksanaan Evaluasi Kinerja <ul style="list-style-type: none"> Tim penilai/evaluator melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan waktu yang paling sesuai melakukan penilaian kinerja. Pengumpulan variable-variabel penilaian disesuaikan dengan kriteria penilaian, dan indikator penilaian. Tim penilai juga dapat memberikan notifikasi khusus terhadap hal-hal temuan yang mungkin ada, dalam proses penilaian ini pihak penyedia terkonfirmasi kegiatan pelaksanaannya. Penilaian dan Pelaporan Evaluasi Kinerja
--	---

47

	<p>Tim penilai melakukan pembobotan pada seluruh kriteria dan indikator penilaian evaluasi, penentuan posisi kinerja penyedia pada matrik atau rating tertentu di tentukan.</p> <p>Kemudian tim penilai melakukan rapat pembahasan penilaian kinerja penyedia dan kemudian menyampaikan hasil penilaian kepada PPK dengan data dukung seperti hasil pengukuran, sertifikasi, data pengujian dan dokumentasi lainnya.</p> <p>Penilaian kinerja penyedia dapat diklarifikasi melalui serangkaian kegiatan penilaian kinerja penyedia. Karakteristik penyedia dalam memenuhi rincian detail ketentuan dalam kontrak seperti kesesuaian jumlah/kuantitas, standar mutu, kualitas, ketepatan waktu, penerapan K3 dan kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan dalam Kontrak.</p> <p>Penilaian Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan berkelanjutan dan melakukan koreksi untuk peningkatan mekanisme pelaksanaan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan secara optimal, efektif dan efisien dengan prinsip "value for money"</p>
Analisis Kesesuaian Instrumen Evaluasi Kinerja	<p>Dalam melakukan penilaian kinerja penyedia pada pekerjaan "Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV" Perlu dilakukan penyesuaian instrument penilaian dengan karakteristik jenis pekerjaan antara lain, jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, tingkat resiko, standarisasi, fungsi, kemungkinan unforeseen condition, penggunaan sumber daya, barang dan jasa konsultansi</p> <p>Indikator yang dipergunakan untuk pekerjaan ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pekerjaan Persiapan <ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi peralatan, penyiapan tenaga ahli, pembersihan lahan dan kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan konstruksi Pengadaan Barang

48

	<p>Bahan dan material konstruksi, peralatan utama fungsi bendungan dan barang kebutuhan lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pekerjaan Tubuh Bendungan <ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan urusan tanah (penggalian, pengerukan, pemadatan, penghijauan Kembali) Pekerjaan Beton <ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan spill way, perkuatan area bendungan dan bangunan lain. Pekerjaan Pengerukan Sedimen <ul style="list-style-type: none"> Pembersihan sedimen pada bendungan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal <ul style="list-style-type: none"> Segala pekerjaan terkait sistem mekanis dan elektrik yang dibutuhkan seperti sistem pompa dan sistem daya Pekerjaan Instrumentasi Pelaksanaan K3 <ul style="list-style-type: none"> Penerapan K3, Penyediaan peralatan pendukung K3, ketersediaan asuransi pekerja, SOP penanganan kecelakaan kerja, inspeksi insiden dalam proses pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi <ul style="list-style-type: none"> Pembuatan gambar teknis tambahan, as build drawing, telaah pelaksanaan pekerjaan dalam hal unforeseen condition, kegiatan sosialisasi dengan stakeholder lain bila di perlukan Layanan <ul style="list-style-type: none"> Pengukuran respon penyedia terhadap, penyelesaian masalah, menanggapi permintaan dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan <p>Indikator kinerja ini dapat di adaptasikan dalam penilaian kinerja penyedia pada pekerjaan "Remedial Bendungan di BWS (Batas Wilayah Sungai) Sumatera IV"</p>
--	---

49

Terima Kasih